NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI TIDAR

TENTANG

KERJA SAMA DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA MAGELANG

NOMOR : 130.13/5/111/2021
NOMOR : 739/UN57/KS/2021

Pada hari Senin tanggal tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan Universitas Tidar Kota Magelang, oleh dan antara:

1. dr. H. Muchamad Nur Aziz, Sp.PD : Walikota Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. : Rektor Universitas Tidar, berkedudukan di Magelang, Jalan Kapten Suparman No. 39, Potrobangsan, Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Tidar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang;
b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pendidikan yang mempunyai tugas untuk menyelenggaraan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
c. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Tidar;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Magelang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini bermaksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Magelang.

(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk saling memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Magelang.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

a. bidang pendidikan;
b. bidang penelitian;
c. bidang pengabdian kepada masyarakat;
d. bidang pengembangan, pengkajian, pemetaan, dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan; dan
e. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan.
(3) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini secara sinergi dalam batas-batas kemampuan sesuai tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas PARA PIHAK.
(4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan.
(5) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini masing-masing pihak menunjuk satu orang pejabat sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. Pejabat Penghubung dari Pihak Kesatu :
   Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang
   Alamat : Jl. Jend Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Kota Magelang
   Telpon : (0293) 363695
   Email : otdakerskotamgl@gmail.com

b. Pejabat Penghubung dari Pihak Kedua :
   Jabatan : Koordinator Humas dan Kerjasama
   Alamat : Universitas Tidar
   Jalan Kapten Suparman 39 Magelang
   Telpon : (0293) 364113
   Email : humas@untidar.ac.id

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 7

PENUTUP

(1) Nota Kesepakatan ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik PARA PIHAK, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	dr. H. Muchamad Nur Aziz, Sp.PD